

FEMINISASI KEMISKINAN: ANTARA TAFSIR AGAMA DAN REALITAS SOSIAL. (STUDI KASUS DI KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN)

Al Mas'udah¹

***Abstrack:** Poverty has become a social reality that exists in every country in the world and has been for centuries. Social reality requires certain levels of society, and all layers have a size of each, can be from employment, position, breadth of knowledge, wealth, political, and religious descent. In measuring poverty, the government has put on poverty measurement approach that made the world body, such as the UNDP (United Nations Development Programme). UNDP sees poverty from two aspects, namely: poor income such as apparel, home, as well as basic necessities of food. And poor human capabilities, such as illiteracy, malnutrition, short life expectancy, education, sanitation, communication in general to support the sustainability of basic human capabilities. Poverty is the case in this country is poverty that women face, or the feminization of poverty. Feminization of poverty in Indonesia has several factors, namely: early marriage, divorce, education, social, cultural, and economic factors. These factors will be discussed along with the views of the author of the context of Islam in society. Because, however, the reality that occurs in the community is not as simple as religious texts. Would be interesting to discuss in this study, the author examines the female heads of household poverty in Sub Soko Tuban, causes of female heads of household poverty and how solutions to solve them.*

***Keywords:** Poverty, Women*

Pendahuluan

Kemiskinan, nampaknya tidak hanya menjadi bagian dari dinamika sosial, namun telah menjadi realitas yang sudah berabad-abad lamanya harus di hadapi. Mau tidak mau, realitas sosial mengharuskan adanya tingkatan-tingkatan tertentu dalam bermasyarakat. Semua tingkatan memiliki simbol sendiri, pekerjaan dan kesejahteraan keluarga akhirnya menjadi penentu status sosial seseorang. Status sosial adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain yang lebih besar lagi². Mengukur status seseorang bisa dari pekerjaan, jabatan, luasnya ilmu pengetahuan, kekayaan, politis, keturunan, dan agama.

Jelas ini merupakan pengelompokkan yang luarbiasa dan tidak diinginkan, meski sebagian besar menganggapnya tidak manusiawi, tetapi sebagian lain menganggap sebagai sesuatu yang biasa dan bahkan dianggap sebagai sesuatu yang wajar untuk menaikkan atau menurunkan pamor lapisan sosial tertentu. Anggapan terakhir ini muncul dari orang yang memiliki sentimen terhadap lapisan masyarakat bawah, yang kemudian dikenal dengan kaum "sosialita"³. Seperti yang terjadi pada artis-artis ibu kota, mereka memberikan stempel

¹STAI Al Hikmah Tuban, Email : almamu60@yahoo.co.id

²Narwoko & Susanto, *Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2007),156

³Kelompok ini seringkali berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan menghabiskan waktu untuk menghibur dan

sosialita kepada Syahrini, Angel Elga dan Bella Shofi setelah ramai-ramai tampil menggunakan tas merek ternama dengan harga ratusan juta bahkan milyaran.

Nasib yang bertolak belakang dengan kebanyakan orang dalam menyikapi gaya hidup membuat para akademis, aktivis sampai unsur pemerintahan Indonesia mulai tersadarkan akan adanya ketimpangan terhadap rakyat dalam berbangsa dan bernegara. Meskipun adanya kasta-kasta telah ada sejak dahulu bahkan di beberapa negara. Seperti di India misalnya, ada sistem kasta yang sama dengan yang ada di Bali, kemiripan ini terjadi karena keduanya berasal dari akar yang sama yaitu bersumber dari *Veda*, bedanya sistem kasta di India jauh lebih rumit daripada di Bali. Dan hanya ada 4 (empat) kasta dalam sistem kasta di Bali, yaitu: *Sudra* -petani, *Wesias* (*Weisya*) -pedagang dan pegawai pemerintahan, *Satria* -Prajurit juga mencakup bangsawan dan raja, serta *Brahmana* -pendeta⁴.

Adanya perbedaan kasta kemudian menimbulkan masalah baru, ketidakadilan yang bergeser ke bias gender dan stigma agama karena lebih dari separo penduduk Indonesia miskin, dan lebih dari separo yang miskin adalah perempuan. Ini menguatkan terjadinya feminisasi kemiskinan, yakni sebuah kenyataan bahwa sebagian besar angka kemiskinan diisi oleh kaum perempuan. Dengan kata lain, kemiskinan memiliki wajah perempuan. Sejatinya, kemiskinan perempuan memiliki banyak faktor yang cukup kompleks, ini bisa dilihat dari dua hal,

Pertama: perspektif ekonomi. Tampak nyata sekali kemiskinan dan pemiskinan perempuan ini terlihat dalam sektor ekonomi. Perempuan yang hidup dalam belunggu kemiskinan senantiasa kesulitan mendapatkan akses sumber daya ekonomi. Dalam hal upah, perempuan mendapat separo dari yang diterima laki-laki. *Kedua: perspektif pendidikan.* Dalam dimensi ini, bisa disebabkan kultur masyarakat, stigma agama maupun kemiskinan itu sendiri, yang pasti perempuan tidak memiliki ruang bebas untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya.

Sejak awal sampai sekarang feminisasi kemiskinan memperoleh perhatian yang luas di Indonesia, baik di universitas-universitas, di pusat kajian perempuan maupun di pemerintahan, terutama di Provinsi Jawa Timur dengan sasaran janda-janda kepala rumah tangga yang memiliki banyak tanggungan keluarga dan harus survive⁵. Program ini berawal

dihibur pada acara-acara mode kelas atas. Arti kata sosialita dikaitkan dengan kehidupan mewah, glamour dan menghabiskan uang. Pemaknaan tersebut membuat sosialita dipandang sebelah mata, hal ini karena gaya hidup yang dijalani sebatas untuk mendapatkan pengakuan atas kekayaannya, untuk membangun citra diri. Kalangan yang fokus pada *lifestyle* dan mengabaikan *wealthstyle*. Gaya hidup tak sesuai kemampuan kemudian mendorong mereka cenderung mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara. Mereka ingin merasakan kenyamanan yang semu. Kalangan ini tak mampu hidup dalam ketidaknyamanan dan menjadi manusia yang apatis. <http://www.wikipedia.org>. diunduh 21/9/2015

⁴Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 45

⁵“Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, sementara penduduk miskin perkotaan terbanyak ada di Jawa Barat. Dari jumlah warga miskin terbanyak di Jawa Timur itu kebanyakan warga yang tergabung dalam organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama’ (NU)”. <http://www.republika.co.id> diunduh 23/9/2015, pernyataan disampaikan oleh Khofifah Indar Parawansa dalam acara haul ulama dan Yayasan Pondok Pesantren Al Anwar di Modeng Bangkalan Madura pada 7/6/2015

dari perjalanan Gubernur Jawa Timur Soekarwo ke Jakarta bertemu dengan seorang perempuan *single* dengan banyak anak tanpa memiliki ketrampilan dan pekerjaan yang bagus. Dari pertemuan itulah Soekarwo mencetuskan program ini. Sementara itu, peran penulis dalam pelaksanaan program feminisasi kemiskinan di Jawa Timur adalah sebagai supervisor sejak 2014, dimana program ini akan terus berjalan dengan melakukan penelitian dan pemetaan kebutuhan RTS (Rumah Tangga Sasaran). Kemudian, bantuan akan berupa dalam bentuk barang dan modal usaha akan di sampaikan secara berkala.

Pengertian Feminisme dan Kemiskinan

Dalam dunia modern, feminisme sudah lama dibicarakan oleh kalangan aktivis maupun penggiat gender, sejak munculnya pada abad pencerahan. Kebangkitan kaum perempuan rasanya tak mungkin lepas dari satu momen penting, yakni gerakan feminisme (*feminism*). Gerakan feminisme pada tahun 1870 hingga 1920 di Eropa Barat, merupakan langkah awal dari kaum perempuan dalam menyuarakan rasa ketidakadilan gender (*gender inequalities*) yang mereka alami pada masa itu. Kaum feminis pada periode pertama, feminis “klasik”, berupaya mendapatkan tempat yang secara politik, hukum maupun secara profesional sederajat dengan kaum pria.

Di dalam beberapa referensi telah menyebut perihal feminisasi dan kemiskinan sebagai dua hal yang berbeda. Maka itu perlu diketahui pengertian feminisme dan apa yang di maksud kemiskinan.

Feminisme

Aliran Feminisme adalah aliran yang ingin memperjuangkan hak-hak dari kaum perempuan agar mendapat hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. Karena sejarah telah membuktikan bahwasanya hak-hak kaum perempuan sering di kesampingkan dalam segala hal baik keluarga maupun hukum, kemudian negara kurang melindungi hak-hak kaum perempuan dengan aturan hukum yang ada padahal hak-hak kaum perempuan rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sering merugikan mereka.

Feminisme sebagai sebuah paham muncul ketika wanita menuntut untuk mendapatkan kesetaraan hak yang sama dengan pria.⁶ Feminisme memperjuangkan dua hal yang selama ini tidak dimiliki oleh kaumperempuan pada umumnya, yaitu persamaan derajat mereka dengan laki-laki dan kebebasan yang seluas-luasnya untuk menentukan apa yang baik bagi dirinya.⁷

Teori-Teori Feminisme

Teori feminis yang kita kenal sekarang berasal dari periode sebelumnya, namun telah dikembangkan dan mengalami pemberagaman melalui proses debat, kritik dan refleksi yang tak kunjung henti.⁸ Hasilnya, berbagai cabang teori muncul beberapa waktu setelah munculnya teori pertama.

Karena gerakan feminisme ini merupakan sebuah ideologi yang bertujuan untuk menciptakan dunia bagi kaum perempuan untuk mencapai kesetaraansosial, feminis berkembang menjadi tiga mazhab yang paling dikenal adalah feminisme liberal,

⁶June Hannam, *Feminism*, (London: Pearson Education, 2007), 22

⁷<http://nurcintamapurba.blogspot.co.id/2015/09/feminisme.html> diunduh 25/9/2015

⁸Stevi Jackson dan Jackie Jones, *Contemporary Feminist Theories*, (Bandung: Jalasutra, 2009), 10

radikal dan sosialis.⁹ Secara umum teori feminisme dikelompokkan dalam tabel di bawah ini :

TEORI FEMINISME		
Gelombang Awal Feminisme	Gelombang Kedua Feminisme	Gelombang Ketiga Feminisme
<input type="checkbox"/> Feminisme Liberal	<input type="checkbox"/> Feminisme Eksistensialis	<input type="checkbox"/> Feminisme postmoderen
<input type="checkbox"/> Feminisme Radikal	<input type="checkbox"/> Feminisme Gynosentris	<input type="checkbox"/> Feminisme Multikultural
<input type="checkbox"/> Feminisme sosialis-marxis		<input type="checkbox"/> Feminisme global
		<input type="checkbox"/> Ecofeminisme

Feminis Liberal

Teori feminis liberal mendefinisikan wanita sebagai sebuah kelompok ketimbang sebagai individu-individu, ini artinya masyarakat telah melanggar nilai tentang hak-hak kesetaraan terhadap wanita. Mazhab ini mengusulkan agar wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Para pendukung feminisme liberal, antara lain John Stuart Mill, Harriet Taylor, Josephine St. Pierre Ruffin, Anna Julia Copper, Ida B. Wells, Frances E. W. Harper, Mary Church Terrel dan Fannie Barrier Williams.¹⁰

Para feminis liberal aktif memonitor pemilihan umum dan mendukung laki-laki yang memperjuangkan kepentingan wanita. Berbeda dengan para pendahulunya, feminis liberal saat ini cenderung lebih sejalan dengan model liberalisme kesejahteraan atau egalitarian yang mendukung sistem kesejahteraan negara (*welfare state*) dan meritokrasi.¹¹

Feminis Radikal

Madzhab ini hadir dengan tujuan sentral menganjurkan kemandirian wanita dalam bidang ekonomi.¹² Selain aktif memperjuangkan mengenai hak-hak sipil dan gerakan-gerakan perubahan sosial pada tahun 1950-an; serta gerakan-gerakan wanita yang semarak pada tahun 1960-an dan 1970-an, madzhab feminis radikal juga menguatkan relasi diantara wanita kulit hitam serta menentang hak-hak seksual laki-laki terhadap wanita dan menyerang keagamaan yang menindas wanita.

Feminis radikal mengkonseptualisasikan kekuasaan wanita dan laki-laki berbeda. Bila

⁹Ketiga mazhab *mainstream* ini kemudian berkembang menjadi beberapa sub-mazhab seperti feminisme lesbian (*lesbian feminist theory*), feminisme kultural, eco-feminisme, wanitaisme (*womanism* atau *African-American women's feminist theory*), feminisme pascamodern (*postmodern feminist theory*), dan feminisme global. Feminisme lesbian dan kultur, misalnya lahir sebagai reaksi terhadap feminisme liberal, keduanya merupakan perluasan dari mazhab feminisme radikal.

¹⁰Christine Flynn Saulnier, *Feminist Theories and Sosial Work : Approaches and Applications*, (New York: The Haworth Press, 2000), 31

¹¹Gerakan utama feminisme liberal tidak mengusulkan perubahan struktur secara fundamental, melainkan memasukan wanita ke dalam struktur yang ada berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-laki. Lebih kepada perjuangan yang harus menyentuh kesetaraan politik antara wanita dan laki-laki melalui penguatan perwakilan wanita di ruang-ruang publik. Thoenes mendefinisikan *Welfare state* sebagai "a form of society characterised by a system of democratic goverment-sponsored welfare placed on a new footing and offering a guarantee of collective social care to its citizens, concurrently with the maintenance of a capitalist system of production".

¹²Sheila, *Women in Movement: Feminism and Social Action*, (New York: McGrawHill, 2000), 6-7.

laki-laki berusaha untuk mendominasi dan mengontrol orang lain; wanita lebih tertarik untuk berbagi dan merawat kekuasaan. Feminis radikal menilai bahwa perasaan-perasaan keterasingan dan ketidakberdayaan pada dasarnya diciptakan secara politik dan karenanya transformasi personal melalui aksi-aksi radikal merupakan cara dan tujuan yang paling baik. .

Feminis Marxis atau Sosialis

Feminis sosialis dikenal dengan wawasan *the personal is political* dari kaum feminis radikal. Meskipun banyak pendukung mazhab ini kurang puas dengan analisis Marx dan Engels tersebut yang tidak memperdulikan penindasan dan perbudakan terhadap wanita.

Marx menyatakan kondisi material atau ekonomi merupakan akar kebudayaan dan organisasi sosial.¹³ Cara-cara hidup manusia merupakan hasil dari apa yang mereka produksi dan bagaimana proses mereka memproduksinya. Menurut Engels, wanita dan laki-laki memiliki peranan-peranan penting dalam memelihara keluarga inti. Namun karena tugas-tugas tradisional wanita mencakup pemeliharaan rumah dan penyiapan makanan, sedangkan tugas laki-laki mencari makanan, memiliki dan memerintah budak, serta memiliki alat-alat yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut, laki-laki memiliki akumulasi kekayaan yang lebih besar ketimbang wanita. Akumulasi kekayaan ini menyebabkan posisi laki-laki di dalam keluarga menjadi lebih penting daripada wanita dan pada gilirannya mendorong laki-laki untuk mengeksploitasi posisinya dengan menguasai wanita dan menjamin warisan bagi anak-anaknya.¹⁴

Teori feminis menjadi semakin beragam dan cenderung menitikberatkan perhatian pada persoalan-persoalan khusus ketimbang berusaha menyelidiki kondisi perempuan secara umum. Dengan isu utama pengakuan akan adanya perbedaan antara kaum perempuan itu sendiri.

Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, pemerintah memakai pendekatan pengukuran kemiskinan yang dilakukan badan dunia, seperti UNDP (*United Nations Development Programme*). UNDP melihat kemiskinan dari dua aspek, yaitu: miskin pendapatan dan miskin akan kemampuan manusiawi.

1. Miskin pendapatan atau kategori miskin sekali adalah: tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, umumnya terhadap kebutuhan dasar akan kalori atau kemiskinan absolut. Kategori miskin keseluruhan adalah tidak memiliki pendapatan umumnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang bukan makanan, seperti pakaian, rumah, juga kebutuhan pokok makanan atau kemiskinan relatif.
2. Miskin kemampuan manusia, adalah tidak memiliki kemampuan dasar manusiawi, seperti buta huruf, gizi buruk, usia harapan hidup yang pendek, buruknya kesehatan ibu, rentan terhadap penyakit yang mudah disembuhkan. Secara tidak langsung miskin kemampuan manusia adalah kekurangan akses untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan hidup, pelayanan dan sarana infrastruktur, sanitasi, pendidikan, komunikasi, air minum, yang umumnya untuk menunjang keberlanjutan kemampuan dasar manusia.¹⁵

¹³Mansour Fakih, *Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 85.

¹⁵Dalam pengukuran kemiskinan, Bank Dunia memfokuskan pada tiga aspek pengukuran kemiskinan, yaitu:

Faktor Penyebab Terjadinya Feminisasi Kemiskinan

Benarkah kemiskinan itu berwajah perempuan? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut lebih dahulu diketahui siapa penderita kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang, atau 11,22 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Dengan begitu, dibandingkan September 2014 di mana terdapat penduduk miskin sebanyak 27,73 juta orang atau 10,96 persen dari total jumlah penduduk, berarti terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 860.000 orang.¹⁶ dari 10,96 persen warga miskin tersebut 70 persen dari mereka adalah perempuan.

Tampaknya pemerintah tengah serius menyelesaikan persoalan kemiskinan perempuan dengan program-program dan bantuan yang bersifat modal usaha. Dari sini, penulis akan mengurai sebab-sebab kemiskinan perempuan:

Pernikahan Dini Atas Nama Agama

Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan umatnya bahwa mengerjakan sesuatu secara tergesa-gesa termasuk perbuatan syetan, bisikan syetan menganjurkan untuk melakukan sesuatu cepat-cepat agar tidak berguna, kecuali lima hal: yaitu, memberikan hidangan kepada tamu, merawat mayyit, menikahkan anak perempuan, membayar hutang dan taubat. Soal menikahkan anak perempuan, hal ini penting diketahui bagi orang tua atau wali nikah yang punya tanggung jawab dan kewajiban untuk menikahkan perempuan yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diragukan lagi, bahwa berpacaran lebih dekat kepada kemaksiatan bagi orang yang kurang mampu mengendalikan dirinya. Oleh karena itu agama menganjurkan untuk menikahkan dengan segera jika sudah saling mencintai dan saling mengenal, berdasarkan hadits "sebaik-baik pernikahan yaitu yang dipermudah dan disegerakan".

Terkadang agama telah menuntun secara benar, tapi pemahaman agama yang dangkal serta memahaminya dengan instan dan sepatah-patah dapat menyebabkan kekeliruan dalam praktek beragama. Banyak orang yang memilih mendalami agama namun tidak berlandaskan sumber terpercaya, ataupun ulama yang *shidiq* dan *'alim*.

Memahami tuntunan Rasulullah Muhammad SAW terkait pernikahan beliau dengan Aisyah, sebuah hadis menyatakan bahwa Rasul menikahi Aisyah ketika usianya baru 6 (enam) tahun dan baru hidup bersama setelah usianya 9 (sembilan) tahun.¹⁷ Beberapa riwayat yang menerangkan tentang pernikahan Aisyah dengan Rasulullah yang terdapat dalam kitab-kitab

- a. Kemiskinan itu sendiri, yang didefinisikan sebagai ketidakcukupan sumberdaya rumah tangga atau individu atau kesanggupan memenuhi kebutuhan hari ini;
- b. Ketidaksetaraan dalam pendistribusian penghasilan, konsumsi atau benda-benda lain lintas penduduk; dan
- c. Keringkahan, yang didefinisikan sebagai kemungkinan atau risiko hari ini untuk menjadi miskin atau jatuh ke dalam kondisi yang sangat miskin untuk masa yang akan datang.

Menurut perhitungan World Bank bahwa kemiskinan parah, apabila hidup dengan penghasilan kurang dari US\$ 1 per hari, dan kemiskinan sedang hidup dengan penghasilan US\$ 2 per hari. Veronica Adelin Kumurur, *Ke miskin dan Feminisasi Kemiskinan*, (Jakarta, Kompas, 2008), 207

¹⁶<https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/jumlah-penduduk-miskin-indonesia> diunduh 23/9/2015

¹⁷M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Prosesi Kelahiran, Perkawinan Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2006), 132

hadits yang bersumber pada satu-satunya *perowi* yakni Hisyam bin ‘Urwah¹⁸ yang didengarnya sendiri dari ayahnya Urwah Bin Zubair.¹⁹ Dikatakan juga bahwa Malik bin Anas menolak penuturan Hisyam yang dilaporkan oleh penduduk Iraq.²⁰ inilah yang dipakai alasan kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan pernikahan dini, dengan dalil mengikuti apa yang dilakukan Rasul.

Pertama harus diyakini bahwa segala perbuatan yang dilakukan Rasulullah bukan berdasarkan hawa nafsu semata-mata, akan tetapi atas perintah Allah SWT. Begitu juga pernikahan beliau dengan Aisyah. Pada masa itu perkawinan seseorang lelaki dengan anak perempuan yang berumur enam tahun bukan hanya Rasulullah yang melakukan, tetapi telah menjadi tradisi masyarakat Arab. Dan Rasul baru hidup bersama Aisyah setelah usianya 9 (sembilan tahun), Pada waktu itu usia sembilan tahun bukanlah suatu yang aneh, sebab dalam keadaan dan kultur masyarakat Arab, gadis usia sembilan tahun sudah dapat hidup berkeluarga dengan baik.

Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari pernikahan Aisyah yang masih muda, diantaranya: Aisyah mudah menghafal segala kejadian yang terjadi, sehingga banyak hadis yang diriwayatkan olehnya. Itulah sebabnya pernikahan Nabi dengan Aisyah sangat penting untuk terjadi

Perceraian

Salah satu prinsip hukum perkawinan Indonesia yang sefaham dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian berarti gagalnyatujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan YME yang tidak dapat dielakkan.²¹ Ketidakmampuan pasangan suami istri menjalankan peran masing-masing dituding sebagai salah satu faktor penyebab perceraian²²

¹⁸dua ulama besar pernah menjadi muridnya, yaitu Imam Malik dan Imam Hanafi.

¹⁹Urwah bin Zubair adalah salah seorang Tabiin yang pernah berguru pada Aisyah ra. di Madinah. Urwah adalah putra Zubair bin Awwam seorang sahabat Rasulullah yang tercatat dalam pelbagai kitab sebagai salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga dan dikenal sebagai Ahlul Syuro yang ditugaskan oleh khalifah Umar untuk memilih khalifah baru penggantinya.

²⁰ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*. (Dar Ihya al-Turats al-Islami, Jilid II, tt), 50

²¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung, Mandar Maju, 2007), 148

²²Lihat pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Sebagaimana istri memiliki hak-hak di dalam perkawinan maka mereka juga memilikinya ketika bercerai. Jika istri dicerai oleh suaminya, ia mempunyai hak untuk menerima nafkah penuh dari suami selama masa *iddah* dan hak merawat anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah juga hak istri.²³ Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.²⁴

Masalahnya apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi tidak selalu sama, meski Undang-Undang telah mengatur secara jelas hak asuh ibu dan kewajiban ayah menafkahi anak pasca perceraian, prakteknya tidak sesimpel itu ketika perceraian meningkat, keluarga dan orang tua tunggal menjadi tren, kurangnya *silaturahmi* antara ayah dan ibu, apalagi ayah menikah lagi otomatis akan lebih mementingkan kondisi ekonomi keluarga baru. Nah, disini pokok persoalannya, jika sebelumnya nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah, perlahan tanggungjawab itu beralih kepada ibu yang berlatar belakang ibu rumah tangga harus “belajar” mencari nafkah dengan kondisi pendidikan dan ketrampilan seadanya.

Maka, terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Semangat Bekerja Keras, Minim Pendidikan

Mindset bahwa perempuan lemah dan hanya mengurus urusan dapur perlahan hilang, meskipun belum seutuhnya. Di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa wanita yang menempati posisi strategis bagi perekonomian Indonesia, misalnya Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Namun demikian, masih banyak ruang bagi pengembangan potensi perempuan yang belum dimanfaatkan secara maksimal, dalam pendidikan misalnya, perempuan memiliki kesempatan yang lebih sedikit dibanding laki-laki. Peningkatan kesempatan pendidikan pada perempuan juga dapat berdampak pada peningkatan produktivitas kerja, artinya kondisi ekonomi juga akan meningkat. Perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi juga dapat mengurangi angka fertilitas serta menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan.

Bisa disimpulkan bahwa penyebab lain terjadinya feminisasi kemiskinan adalah adanya semangat yang kuat pada perempuan dalam bekerja, tetapi tidak dibarengi dengan

²³Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 98-112 yang mengatur tentang hadhonah (pengasuhan anak). Dalam UU Perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2 di jelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

²⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2006), 236.

pendidikan yang tinggi. Profesi yang digeluti oleh perempuan yang sangat bersemangat dalam bekerja tanpa dibarengi ketrampilan yang baik akan menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan. Maka, salah satu cara yang kongkret untuk memberantas kemiskinan di Indonesia adalah melalui pendidikan. Studi menunjukkan bahwa setiap penambahan satu tahun pendidikan perempuan akan menurunkan tingkat kematian anak sebesar 9,5 persen. Setidaknya ada dua alasan menarik yang menyebabkan penurunan tersebut. Pertama, perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi lebih dapat memberi nutrisi yang baik kepada anaknya. Kedua, perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi juga memiliki kesadaran bahwa kesehatan penting bagi anaknya.²⁵

Pendidikan tidak hanya bermuara pada kesejahteraan, akan tetapi sudah menjadi kodrat perempuan sebagai “madrasah” pertama bagi anak-anaknya. Sebagaimana disampaikan Siti Noorjannah Djohantini Perempuan harus dibekali pendidikan karena memiliki peran penting dalam proses pendidikan anak. Sayangnya, masih banyak tempat di Indonesia yang belum terdidik. harus ada perhatian dari perempuan yang sudah terdidik kepada mereka yang belum terdidik. Menurutnya tanpa sebuah pendidikan bagaimana bisa perempuan mendidik anak-anaknya.²⁶

Faktor Politik dan Ekonomi

Sudah menjadi cita-cita semua negara di dunia untuk menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang adil. Sebagaimana amanah Pancasila sila ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penyelenggaraan Pemilu yang adil, berpihak pada perempuan dan menjamin hak-hak konstitusi perempuan tentu akan menghadirkan hasil yang menggembirakan bagi semua rakyat Indonesia untuk selalu andil secara aktif dalam setiap Pemilu. Baik sebagai calon maupun sebagai pemilih, mereka akan berpartisipasi dengan baik dan menjaga stabilitas politik.

Namun sebaliknya jika yang terlaksana adalah politik yang tidak berpihak kepada rakyat, bias gender dan hanya berpihak kepada pemodal-pemodal dan kelompok tertentu, maka bukan tidak mungkin pada akhirnya akan memicu tindakan anarkhis, akan muncul gerakan-gerakan dari kelompok yang bersebrangan dengan tujuan saling menghancurkan.

Sebagai contoh sajian media masa dan elektronik akhir-akhir ini saling mengangkat kebaikan tokoh politik masing-masing, menjatuhkan lawan politik serta memfilmkan pencitraan. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan dan ketidakjujuran politik hari ini, wajar kemudian jika muncul kelompok-kelompok yang saling mengklaim paling benar, juga saling menfitnah. Suramnya perpolitikan ini menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia untuk terus diperbaiki dan tidak perlu terulang kembali.

Faktor Sosial Budaya

Konflik yang sering terjadi di dalam masyarakat menjadi faktor penyebab terjadinya feminisasi kemiskinan. Banyaknya perbedaan cara pandang masyarakat terhadap eksistensi perempuan berujung pada stereotip dan anggapan-anggapan aneh lainnya. Proses stereotip pada seorang perempuan tidak terjadi begitu saja ketika dia dewasa, tetapi terjadi sejak dini yang dilakukan oleh manusia dan lingkungannya. Ketika orang tua mengajari anak laki-laki

²⁵<http://www.himiespa.ugm.ac.id> diunduh 23/9/2015

²⁶<http://www.republika.co.id> diunduh 23/9/2015

permainan-permainan yang menantang adrenalin, pada saat yang sama orang tua juga mengajari anak perempuan permainan yang lebih sederhana. Lingkungan ingin mengajarkan bahwa perempuan mempunyai ketergantungan terhadap laki-laki karena perempuan secara kontekstual ditempatkan pada karakteristik kelembutan dan khas keperempuanannya, seperti rasa ketergantungan yang sangat besar terhadap orang lain.

Dalam masyarakat pada umumnya, biasanya mereka lebih memilih menjadikan kebiasaan orang-orang terdahulu menjadi panutan, anggapannya budaya yang masuk dari luar itu tidak sesuai dengan etika ketimuran. Seperti pandangan Gus Mus (KH. Mustofa Bisri) dalam menyikapi trend mode yang masuk dari bangsa yang ‘maju’, bangsa Indonesia memang sering membebek saja. Boleh jadi bermula dari silau akan kehebatan ilmu pengetahuan dan teknologinya, kita pun lalu menganggap semua yang dari negara maju itulah yang maju.²⁷ Dari sinilah lalu, pandangan tentang budaya modern yang baik itu sesungguhnya rumit, dan tidak mencerminkan kearifan sosial Indonesia yang sebenarnya. Namun menutup diri dari perkembangan informasi dan kehidupan modern, menjadikan bangsa Indonesia seolah membatasi diri dan tidak bijak.

Maka tugas bangsa Indonesia adalah mengambil hal-hal yang baik dari negara “maju” dan menyaring budaya yang buruk dari mereka, menjadikan ideologi bangsa sebagai tameng masyarakat dalam penyimpangan-penyimpangan serta mengembalikan kepercayaan perempuan yang putus asa dengan kondisi sosial yang ada, untuk tetap setia melakukan perubahan-perubahan positif bagi kaumnya. Peran semua lapisan masyarakat terutama mahasiswa lebih didorong untuk tetap melakukan tugasnya sebagai agen perubahan sosial.

Hasil Penelitian

Terkait dengan feminisasi kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, dalam kurun waktu enam bulan penelitian dan pemetaan kebutuhan terhadap 290 (dua ratus sembilan puluh) RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang terdiri dari janda cerai hidup dan cerai mati yang menjadi kepala rumah tangga perempuan di sembilan desa se Kecamatan Soko, yaitu Prambontergayang, Jegulo, Klumpit, Mentoro, Sandingrowo, Bangun Rejo, Cekalang, Klumpit dan Nguruan. Penulis dibantu oleh sebelas enumerator desa yang bertugas di setiap desa satu enumerator, kecuali desa Prambontergayang tiga enumerator karena tingkat kemiskinan perempuan terbanyak se Kecamatan Soko ada di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan masing-masing kepala rumah tangga miskin memiliki latar belakang yang berbeda-beda serta beban anggota keluarga yang berbeda. Menyikapi masalah feminisasi perempuan di Kecamatan Soko ada beberapa sebab kemiskinan yang saling mendukung yaitu faktor-faktor yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Minimnya Pendidikan Formal

Pendidikan membuat seseorang bersemangat dalam mewujudkan diri menjadi warga negara yang ideal dan mengajarkannya bagaimana cara memimpin dan mematuhi yang benar. Pendidikan tidak hanya menyediakan ilmu pengetahuan dan kemampuan akan tetapi nilai, pelatihan insting, membina tingkah laku dan sikap yang benar.

Dalam hal pendidikan, kepala keluarga miskin perempuan di Kecamatan Soko rata-rata hanya menyelesaikan pendidikannya formalnya sampai tingkat dasar (SD), beberapa

²⁷KH. A, Mustofa Bisri, *Fikih Kescharian* Gus Mus, (Surabaya, Khalista, Cetakan II, 2006), 449

diantaranya tidak lulus Sekolah Dasar bahkan tidak sekolah sama sekali. Masa-masa belajar di sekolah merupakan tahun landasan berpikir bagi setiap seorang, sekolah adalah lembaga yang meletakkan dasar kepada anak, sekolah memainkan peran kunci dalam mengembangkan anak menjadi warga negara yang baik, sebelum seorang anak menjalani hidup di dunia nyata. Sementara persentase penduduk perempuan usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah pada tahun 2012 lebih besar dari pada laki-laki. Persentase penduduk perempuan usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah secara nasional tahun 2012 yaitu sebesar 7,37 persen sedang laki-laki lebih sedikit yaitu hanya 3,10 persen.²⁸

Nah pertanyaannya, bagaimana kepala rumah tangga perempuan di Kecamatan Soko bisa hidup layak dengan karir yang baik jika pendidikannya terabaikan? Mengingat tujuan utama pendidikan adalah pengetahuan, pendidikan membentuk karakter seseorang, dan mengembangkan perspektif dalam memandang kehidupan. Pendidikan menjadi penting karena melengkapi manusia dengan keahlian yang diperlukan dalam membantu mewujudkan karir yang cemerlang.

2. Pernikahan Usia Dini

Mengenai masalah pernikahan di bawah umur dalam *nash al-Quran* dan *as-Sunnah* tidak memberikan batasan yang tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama Fikih klasik juga tidak memberikan batasan yang jelas tentang *baligh* tersebut. Secara global ulama fikih hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas tentang manifestasi kedewasaan tersebut dalam bentuk umur²⁹

Dalam perkembangan khazanah keilmuan, kemudian mayoritas ulama fikih bersepakat jika batasan usia minimal dalam pernikahan adalah lima belas tahun, sedang menurut Imam Abu Hanifah adalah tujuh belas atau delapan belas tahun.

Kesepakatan ulama ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 dengan tegas mengatur batas usia perempuan menikah adalah 16 (enam belas) tahun, meskipun pasal ini kemudian digugat oleh sejumlah kalangan untuk dilakukan *judicial review* terhadap batasan usia perempuan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun. Sejumlah aktivis menilai Undang-Undang ini sudah terlalu tua untuk diterapkan saat ini, meskipun akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak untuk menaikkan batasan usia, Majelis hakim Konstitusi mengatakan tidak ada jaminan peningkatan batas usia menikah dari 16 (enam belas) tahun ke 18 (delapan belas) tahun untuk perempuan akan dapat mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Mahkamah Konstitusi juga menolak penambahan usia nikah kaum perempuan, karena di masa depan kemungkinan batas minimal menikah perempuan di usia 18 (delapan belas) tahun bukanlah yang ideal.³⁰

Hasil di lapangan yang penulis temui, rata-rata kepala rumah tangga miskin perempuan di Kecamatan Soko menikah pada usia kurang dari 16 (enam belas) tahun, ini menunjukkan realitas yang fantastis mengingat alasan disyaratkannya umur pernikahan bukan tanpa sebab, dalam usia muda kematangan mental dan spiritual anak masih belum siap untuk menjalani

²⁸<http://www.bapemas.jatimprov.go.id> diunduh 24/9/2015

²⁹Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 317-318

³⁰<http://www.republika.co.id> diunduh 24/9/2015

biduk rumah tangga dengan segala beban permasalahannya. Akibatnya perceraian banyak terjadi, dan angka cerai mati menempati rangking 1 (satu) dalam kasus kemiskinan di Kecamatan Soko. Bagaimana tidak?, ketika perempuan dinikahkan pada usia dini dengan laki-laki yang sudah berumur maka otomatis suami secara kesehatan akan menurun terlebih dahulu dan potensi kematian datang lebih cepat kepada suami dibanding pada istri. Akhirnya istril yang harus mengambil alih peran sebagai kepala keluarga, pencari nafkah dan juga ibu.

Alasan lain tidak diperbolehkan menikah dini karena banyak anak perempuan putus sekolah, kesehatan reproduksi mereka memburuk, dan angka kematian ibu dan anak sangat tinggi. Yang paling krusial dari perkawinan dini adalah mengandaskan mimpi anak Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini artinya bertentangan dengan amanah konstitusi -mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Ketidakmampuan Mempresentasikan Diri

Dalam interaksi tentunya manusia tidak dapat menghindari untuk mengungkapkan diri kepada orang lain, dengan tujuan untuk memberikan kesan mendalam. Dalam proses presentasi diri manusia akan melakukan mengelola kesan (*impression management*). Sayangnya presentasi diri perempuan dalam lingkungannya masih terbatas pada perempuan itu sendiri, sebuah ruang dengan kekuatan yang lumayan besar, akan tetapi, kekuatan ini bergantung pada kenafian tertentu menurut dinamika gender . Aktivitas dan ajang yang hanya diperuntukkan bagi perempuan menciptakan dan memelihara sebuah dunia simbol khusus, yang sejajar dengan yang umum tetapi memberdayakan perempuan fundamentalis³¹

Harusnya perempuan bisa keluar dari “zona nyaman perempuan” dan mampu mempresentasikan dirinya di ruang publik. Goffman mengajukan syarat-syarat yang perlu dipenuhi bila individu ingin mempresentasikan diri dan mengelola kesan secara baik, yaitu:

a. Penampilan muka (*proper front*)

Yakni perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku. Front ini terdiri dari peralatan lengkap yang kita gunakan untuk menampilkan diri. Front ini mencakup 3 (tiga) aspek: *setting* (serangkaian peralatan ruang dan benda yang kita gunakan); *appearance* (penggunaan petunjuk artifaktual, misal pakaian, lencana, atribut-atribut dll); *manner* (gaya bertingkah laku, misal cara berjalan, duduk, berbicara, memandang, dll.).

b. Keterlibatan dalam perannya

Hal yang mutlak adalah aktor sepenuhnya terlibat dalam peranannya. Dengan keterlibatannya secara penuh akan menolong dirinya untuk sungguh-sungguh meyakini perannya dan bisa menghayati peran secara total.

c. Mewujudkan idealisasi harapan orang lain tentang perannya

Kadang-kadang untuk memenuhi harapan orang pada umumnya, seseorang harus melakukan sesuatu yang tidak perlu. Seperti seorang dokter yang ahli dan berpengalaman sebenarnya dia bisa mendiagnosa penyakit pasiennya hanya dengan menatap sekilas warna kulit atau pupil matanya. Jika dia melakukan hal ini sebelum menulis resep maka pasien akan merasa dibohongi, untuk menghindarihal ini maka dokter itu akan melengkapi pemeriksaan dengan *thermometer*, *stethoscope*, dll. Meskipun hal tersebut

³¹ Brenda E. Brasher, *Godly Women, Fundamentalisme and female power* (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1998), 4-5.

sesungguhnya tidak diperlukan untuk membuat diagnosa.

d. *Mystification*

Bagi kebanyakan peran performance yang baik menuntut pemeliharaan jarak sosial tertentu dg orang lain.³²

Dalam kasus yang terjadi pada perempuan kepala keluarga miskin di Soko, sayangnya memiliki ketidakmampuan mempresentasikan diri dengan baik, sehingga tidak mampu memberikan kesan dan mengeksplorasi diri kepada lingkungan, cenderung tertutup dan sedikit saja bergaul dengan kelompok dari kultur lain.

4. Kultur Masyarakat Desa

Sokomerupakan sebuah kecamatan di wilayah bagian selatan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Wilayah Kecamatan Soko terbagi dalam dua jenis bentangan alam yaitu pegunungan kapur utara dan dataran. Penduduk kecamatan Soko sebagian besar hidup dari bertani, selebihnya adalah pegawai negeri, TNI/Polri, pedagang dan hanya sedikit sebagai buruh.³³

Interaksi warga desa lebih erat bila dibanding antara kaum urban, yang menjadi perhatian utama mereka adalah pemenuhan hidup dengan sistem kehidupan berkelompok atas dasar kekeluargaan. Di desa peranan orang tua sesepuh sangat penting, penyampaian nasehat dipengaruhi tradisi yang kuat sehingga *defusi* terhambat

Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Sebagai Solusi Keluarga Miskin di Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

Kemiskinan -yang sudah telanjur- berwajah perempuan tidak bisa dihindari, tapi bukan tidak mungkin diperbaiki. Kemiskinan rakyat merupakan cerminan kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan warganya. Dalam kondisi ini negara harus hadir untuk memberi solusi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Rakyat dan seluruh unsur masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dan bahu membahu mengentaskan diri dari kemiskinan.

Penanggulangan feminisasi kemiskinan merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.³⁴ Maka dapat difahami bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh negara, meskipun kenyataan yang adadilapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Kehadiran program penanggulangan feminisasi kemiskinan di Kecamatan Soko sebagai solusi kepala keluarga miskin dirasa sangat bermanfaat, dengan pendataan dan penelitian yang valid dan tepat sasaran. Pertama-tama Enumerator desa melakukan penelitian terhadap data warga desa dengan mengutip data PPLS 2011, kalau ada kematian atau kondisi yang berubah –sudah menjadi kaya- maka objek penelitian bisa diganti kepada keluarga lain yang sesuai dengan persyaratan; miskin, janda (atau suami masih hidup akan tetapi sakit menahun yang tidak bisa disembuhkan), dan memiliki banyak tanggungan keluarga. Selanjutnya kepala RTS (Rumah Tangga Sasaran) diberikan pilihan untuk modal berwira usaha dalam bentuk barang dan modal usaha dengan total nominal Rp.2.500.000,-. Barang dan modal

³² Tri Dayakisni dan Hudaniah, *Psikologi Sosial*, (Malang: UMM Press, 2003), 79-80

³³<http://www.wikipedia.org>. diunduh 24/9/2015

³⁴Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

usaha ini kemudian akan disalurkan secara bertahap melalui Kepala Desa setempat.

Yang menjadi pertanyaan menarik, kenapa bantuan difokuskan pada bidang wirausaha? Bukankah sebagian besar masyarakat Soko beratapencapaian petani dan buruh?. Alasan yang sama yang menyebabkan bangsa ini miskin, petani dan buruh menempati urutan pertama jumlah tenaga kerja. Telaah data ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan bahwa surplus tenaga kerja ini sudah lama menjadi masalah serius dalam pembangunan ekonomi indonesia.

Sejalan dengan kurangnya wirausahawan di Indonesia, pemerintah mencoba untuk menemukan pelaku bisnis melalui bantuan dan pembelajaran yang menumbuhkan sekaligus mengembangkan sikap positif terhadap wirausahawan, dengan harapan bahwa dikemudian hari banyak tumbuh wirausahawan baru yang dapat mendukung program pembangunan ekonomi di Indonesia. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam memulai berwirausaha: (1) Mengenali peluang usaha (2) Optimalisasi potensi diri (4) Fokus dalam bidang usaha (5) Berani memulai³⁵

Peluang didapatkan bukan dari sesuatu yang luar biasa, tetapi apa yang sering kelihatan dari jauh luar biasa adalah manifestasinya. Berwirausaha merupakan solusi cerdas untuk membantu perempuan Indonesia bebas dari kemiskinan dan mampu untuk mandiri tanpa ketergantungan ekonomi kepada orang lain.

Kesimpulan

Feminisasi kemiskinan telah ada sejak abad 18, di Indonesia sendiri baru diperjuangkan pada tahun 1920-an. Dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur baru membuat program penanggulangan feminisasi kemiskinan ini pada tahun 2014, sebuah program yang ditujukan untuk kepala keluarga perempuan. Beberapa masalah yang ditenggarai menjadi penyebab kemiskinan perempuan adalah minimnya pendidikan formal, perceraian, pernikahan usia dini, ketidakmampuan perempuan mempresentasikan dirinya, serta hidup dalam kultur masyarakat pedesaan. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut adalah membantu negara dalam mengentaskan kemiskinan dengan cara turut membatasi jumlah pernikahan dini, mendukung proses pendidikan formal, menekan angka perceraian, serta mereformasi cara berfikir masyarakat agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Daftar Rujukan

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2006
- Christine Flynn Saulnier, *Feminist Theories and Sosial Work: Approaches and Applications*, New York: The Haworth Press, 2000
- Narwoko dan Susanto, *Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- June Hannam, *Feminism*, London: Pearson Education, 2007.
- Stevi Jackson dan Jackie Jones, *Contemporary Feminist Theories*, Bandung: Jalasutra, 2009.
- Sheila, *Women in Movement: Feminism and Social Action*, New York: McGrawHill, 2000.
- Mansour Fakhri, *Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

³⁵ Muh. Yunus, *Islam dan Kewirausahaan Inovatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151

- Veronica Adelin Kumurur, *Ke miskin dan Feminisasi Kemiskinan*, Kompas: Jakarta, 2008.
- M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Prosesi Kelahiran, Perkawinan Kematian*, Surabaya: Khalista, 2006
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, Dar Ihya al-Turats al-Islami, Jilid II, tt
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Tri Dayakisni dan Hudaniah, *Psikologi Sosial*, Malang: UMM Press, 2003.
- Muh. Yunus, *Islam dan Kewirausahaan Inovatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- <http://www.wikipedia.org> diunduh 24/9/2015
- Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- <http://nurcintamapurba.blogspot.co.id/2015/09/feminisme.html> diunduh 25/9/2015
- <https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/jumlah-penduduk-miskin-indonesia> diunduh 23/9/2015
- <http://www.himiespa.ugm.ac.id> diunduh 23/9/2015
- <http://www.republika.co.id> diunduh 23/9/2015
- <http://www.bapemas.jatimprov.go.id> diunduh 24/9/2015
- <http://www.republika.co.id> diunduh 24/9/2015